

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan hukum (*disparitas*) putusan hakim atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.JKT adalah :
  - a. Pengangkatan Hakim yang tidak transparan ;
  - b. Tingkat pendidikan Hakim ;
  - c. Penguasaan Terhadap Ilmu Hukum ;
  - d. Moral dan Integritas Hakim ;
  - e. Kesejahteraan Hakim ;
  - f. Pengaruh Politik Pemerintah.
2. Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menghukum dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil banyak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga banyak menimbulkan sengketa kepegawaian. Dimana Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut merasa sangat dirugikan. Seperti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 244/G/2015/PTUN.JKT mulai dari prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan pertimbangan hakim sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **5.2 Saran**

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas-asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, agar tepat dalam mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang diadilinya.
2. Dalam Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang

menghukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

